



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HARISH AZZIZ BIN H. UNTUNG, S.PD.**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorame RT 01 RW 03, Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARISH AZZIZ BIN H. UNTUNG, S.Pd. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HARISH AZZIZ BIN H. UNTUNG, S.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

3. Menetapkan agar terdakwa ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu Unit Kend. Bus Hino PO Sumber Selamat Nopol. W-7274-UP
- STNK No : 11023271, a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, Noka : MJEAK8JRKBKF12754, Nosin : J08EUHJ12820 berlaku s/d 20-06-2026
- Satu Buah SIM BI umum a.n. BAMBANG RIAWAN No : 1526-7509-000607 berlaku s/d 14-09-27 Satpas Polres Malang
- Satu Unit Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol. S-9269-WM
- STNK No : 08245386, a.n. H. UNTUNG, S.Pd., Noka : MHMFE73P2CK021099, Nosin : 4D34TH08544 berlaku s/d 09-06-2027
- Satu buah SIM BI a.n. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR No : 1556-0112-000198 berlaku s/d 16-16-2026 Satpas Polres Jombang
- Satu unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu – abu / grey, No IMEI : 353961100823489, IMEI2 : 353961100881123, No. Seluler : 082336422864

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR Bin H. UNTUNG S.Pd

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah menerima pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HARISH AZZIZ BIN H. UNTUNG, S.Pd., bersama-sama dengan saksi Bambang Riawan Mohamad dan Jamaluddin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aljabar (penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Nganjuk sepanjang Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal saat terdakwa bersama saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar mengendarai kendaraan berupa Truck Mitsubishi Canter Nomor Polisi S-9269-WM yang dikemudikan oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dengan muatan kantong plastik dan sterofoam dengan beban kurang lebih 1,5 (satu setengah) ton melewati jalan Raya Nganjuk sepanjang Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dari arah timur ke barat hendak menyalip kendaraan Bus Hino PO Sumber Selamat Nomor Polisi W 7274 UP yang dikendarai oleh saksi Bambang Riawan yang berisikan penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang. Namun sebelum menyalip saat truk dan bus tersebut berjalan berdampingan terdakwa selaku kernet truk yang duduk di bangku sebelah kiri truk memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bambang Riawan dengan cara mengulurkan tangan kirinya keluar dari jendela pintu truk sebelah kiri sambil terdakwa merekam dengan handphone milik terdakwa dengan tangan kanannya tujuan untuk memberikan sawer dan membuat konten saat berkendara yang kemudian diterima oleh saksi Bambang Riawan dengan cara mengeluarkan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang setir kemudi selanjutnya saksi Bambang Riawan merespon dengan mengacungkan jempol kearah kendaraan truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan terdakwa, selanjutnya saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar membunyikan klakson dan menyalip kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa lalu saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar menurunkan kecepatan kendaraannya dan mengarahkan kemudi arah pinggir kiri selanjutnya saksi Bambang Riawan membalas membunyikan klakson dan mengemudikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



busnya dengan menaikkan kecepatan lalu menyalip kendaraan truk yang dikendarai saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan mengarahkan bus tersebut ke arah kanan jalan dengan kecepatan sekitar 80 90 km/jam yang kemudian diikuti oleh truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan terdakwa sambil terdakwa terus merekam dengan handphonenya yang beberapa kali melanggar marka jalan garis tidak putus dengan mengendarai kendaraan di lajur kanan jalan dan menerobos lampu lalu lintas yang saat itu menyala merah padahal pada saat itu kondisi lalu lintas jalan tersebut cukup ramai, Selain itu bus tidak mengutamakan kendaraan dari arah yang berlawanan dengan berjalan mengambil badan jalan dari jalur sebaliknya membuat kendaraan roda dua maupun roda empat dari arah berlawanan harus mengarahkan ke arah kiri badan jalan diluar dari lajur jalan untuk menghindari bus yang dikendarai oleh saksi Bambang Riawan dan truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan terdakwa Muhammad Harish Azziz.

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 18 November 2024, terdakwa Muhammad Harish Azziz mengunggah rekaman perjalanan bus PO Sumber Selamat yang dikendarai saksi Bambang Riawan ke akun aplikasi TikTok milik saksi dengan nama akun @haris\_boysyaraf\_ dengan tulisan caption (W 7274 UP) Emang iya? Kertosono sekarang jalannya satu arah?

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU FATHQUR ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dan pidana penyertaan atau pembantuan tindak pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2024 Sekira pukul 12.00 Wib yang diketahui Unit Gakkum hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 12 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya sepanjang Kecamatan Baron Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Saksi menerangkan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol AG 1396 XQ warna putih adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan Bus Po Sumber Selamat Nopol W 7274 UP dan Kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol S 9296 WM di daerah Ngrajek Kecamatan Tanjunganom;
- Bahwa Saksi berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan kira kira 60 km/jam tiba- tiba dari belakang saksi di dahului kendaraan Bus Po Sumber Selamat lalu di ikuti Kendaraan Truck warna kuning berjalan dengan kecepatan tinggi ke arah barat;
- Bahwa saat itu terdapat garis marka warna kuning putus - putus namun saat mendekati perempatan Ngrajek terdapat garis marka warna kuning lurus dan terdapat lampu kedip warna kuning di simpang empat Ngrajek, tetapi saat itu Kendaraan Bus Po Sumber Selamat Nopol W 7274 UP dan Kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol S 9296 WM tetep berjalan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan roda empat yang memberikan uang kepada pengemudi atau kernet bis lalu mengemudikan kendaraan dengan kebut-kebutan serta melanggar rambu lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BAMBANG RIAWAN BIN WIHJIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan sudah melihat terkait sawer bus yang viral di salah satu medsos dengan kronologis ada seseorang yang memberikan uang kepada pengemudi atau kernet kendaraan bus, lalu seseorang pemberi tersebut merekam laju dari kendaraan bus yang telah di beri uang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sugeng Rahayu sebagai pengemudi kendaraan Bus Po. Sumber Selamat Nopol W 7274 UP dan sudah 8 tahun bekerja di PT Sugeng Rahayu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 mengemudikan Kendaraan Bus Po. Sumber Selamat Nopol W 7274 UP dan melewati daerah Nganjuk;
- Bahwa di daerah pasar baron saat itu ada sebuah truck warna kuning yang hendak mendahului Saksi dengan menggunakan lajur kanan namun saat sejajar dengan kendaraan yang kemudian tiba-tiba Terdakwa selaku kernet kendaraan truk tersebut mengeluarkan tangan dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu);
- Bahwa setelah pengemudi kendaraan truck warna kuning membunyikan klakson berkali-kali, Saksi langsung mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikan agar kendaraan truck warna kuning tersebut memiliki ruang untuk memberikan uang kepada Saksi, setelah diberikan ruang Saksi melihat spion kanan dan melihat kernet kendaraan truck warna kuning tersebut mengeluarkan tangan kanan sambil menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi berjalan seperti biasanya bus sumber selamat biasanya bus Po. Sumber Selamat berjalan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi setelah menerima uang sawer tersebut melanggar rambu lalu lintas berupa garis marka lurus berwarna kuning di daerah Ngrajek dan di daerah Nglundo lampu traffic light pasar sukumoro yang berwarna merah namun Saksi tetap berjalan tanpa mengurangi kecepatan dan kendaraan truck warna kuning tersebut mengikuti;
- Bahwa Saksi tahu bahwa itu adalah rambu larangan dan Saksi sengaja untuk melanggarnya, yang saat itu membawa penumpang sekitar 20 (dua puluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 berawal Saksi bersama kenek Terdakwa mengirimkan barang berupa kantong kresek dan sterofoam ke Nganjuk dengan mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol S-9269-WM, Saksi berangkat dari Jombang sekira pukul 10.10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib berjalan melalui jalan arteri, sekitar pukul 11.30 Wib Saksi sudah memasuki wilayah Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa pada saat peristiwa Saksi dalam perjalanan dari Jombang ke Nganjuk untuk kirim barang dengan mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol S-9269-WM bersama seorang Kenek Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol S-9269-WM dilengkapi surat-surat kendaraan STNK dan memiliki SIM BI No. 1556-0112-000198 berlakun s/d. 15-12-2026;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Baron Kab. Nganjuk tepatnya setelah melewati Rel Kereta Api berjalan dari arah Timur ke Barat didepan arah yang sama saksi melihat kendaraan Bus Sumber Selamat, kemudian Kenek Terdakwa meminta untuk mengejar dan mendekat kendaraan Bus Sumber Selamat supaya bisa memberikan uang/sawer;
- Bahwa Saksi bertemu dengan kendaraan Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP saat perjalanan dari Jombang ke Nganjuk saat mengantar barang di Jalan Raya Nganjuk tepatnya setelah perlintasan Kereta Api Baron arah Timur ke Barat, kemudian Terdakwa sebagai kenek meminta untuk mengejar dan mendekat kendaraan bus Sumber Selamat supaya bisa memberikan uang/sawer, dan Terdakwa merekam dengan menggunakan HP Iphone 11 Pro Max, setelah berhasil sejajar disebelah kanannya, saksi klakson berulang-ulang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sopir kendaraan bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sopir Bus Sumber Selamat, sopir Bus Sumber Selamat memberikan respon jempol, kemudian Saksi mendahului dan minggir ke kiri, setelah itu Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP mendahului dengan berjalan di jalur kanan dan saksi mengikutinya dibelakangnya dan beberapa kali melanggar marka jalan garis lurus tidak terputus dan menerobos Traffic Light pada saat menyala merah dan saksi mengikutinya di belakang juga ikut melanggar marka dan terobos Traffic Light;
- Bahwa Saksi mengikuti kendaraan bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP dari belakang kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol S-9269-WM yang saksi kemudikan dengan kecepatan 80 Km/Jam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang (sawer) kepada sopir kendaraan bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP dan kemudian merekam dan di unggah ke media sosial Tiktok untuk dibuat konten menambah *follower*;
- Bahwa video yang ada di akun Tiktok Terdakwa @haris\_boysyaraf\_ yang di *upload* pada tanggal 18 November 2024 itu saksi sebagai sopir *truck* warna kuning dan Terdakwa yang memberikan uang (sawer) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Raya masuk sepanjang jalan Kecamatan Baron s.d. Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dan yang termasuk dalam kejadian tersebut adalah kendaraan truck dengan kendaraan bus;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada didalam kendaraan Truck Mitsubishi Nopol. S-9269-WM bermuatan kantong plastik dan styrofoam kurang lebih 1,5 (satu setengah) ton, Terdakwa berada dikursi penumpang sebelah kiri pengemudi, dalam hal ini untuk pengemudi kendaraan truck kakak kandung Sdr. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR;
- Bahwa Terdakwa mengalami sendiri dan saat itu juga terdakwa berinisiatif merekam/memvideokan aktivitas selama perjalanan, sebelumnya perjalanan dari Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan tujuan ke Kabupaten Nganjuk, saat perjalanan tersebut melihat ada kendaraan bus hino PO Sumber Selamat di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, sudah saling sapa dengan menggunakan klakson, dalam hal ini untuk video durasi kurang lebih 2-6 menit per video;
- Bahwa Terdakwa saat memberikan uang tersebut disepanjang jalan Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, setelah melewati perlintasan rel KA kearah barat, untuk nomial uang Rp 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut, dari pengemudi kendaraan bus mengacungkan jempol tanda terima kasih, kemudian Sdr. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR membunyikan klakson;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk kecepatan kedua kendaraan kurang lebih 70-90 Km/Jam dan kedua kendaraan melanggar rambu – rambu lalu lintas berupa garsi marka lurus dan menerobos lampu traffic light yang menyala merah;
- Bahwa Terdakwa mengecek kualitas video yang terdakwa rekam kemudian terdakwa edit menggunakan edit video di aplikasi TikTok selanjutnya terdakwa upload di akun TikTok terdakwa dengan nama akun (haris\_boysyraf\_) dengan jumlah followers 4.714 pengikut, sempat Terdakwa upload kemudian dibanned pada tanggal 16 November 2024, lalu terdakwa upload ulang pada tanggal 18 November 2024 dengan viewers atau dilihat kurang lebih 500.000 (lima ratus ribu) orang yang melihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu Unit Kend. Bus Hino PO Sumber Selamat Nopol. W-7274-UP
- STNK No : 11023271, a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, Noka : MJEAK8JRKBJF12754, Nosin : J08EUHJ12820 berlaku s/d 20-06-2026
- Satu Buah SIM BI umum a.n. BAMBANG RIAWAN No : 1526-7509-000607 berlaku s/d 14-09-27 Satpas Polres Malang
- Satu Unit Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol. S-9269-WM
- STNK No : 08245386, a.n. H. UNTUNG, S.Pd., Noka : MHMFE73P2CK021099, Nosin : 4D34TH08544 berlaku s/d 09-06-2027
- Satu buah SIM BI a.n. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR No : 1556-0112-000198 berlaku s/d 16-16-2026 Satpas Polres Jombang
- Satu unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu – abu / grey, No IMEI : 353961100823489, IMEI2 : 353961100881123, No. Seluler : 082336422864;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Terdakwa bersama Sdr. MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengirimkan barang berupa kantong kresek dan sterofoam ke Nganjuk dengan mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol S-9269-WM, berangkat dari Jombang sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.10 Wib berjalan melalui jalan arteri, sekitar pukul 11.30 Wib sudah memasuki wilayah Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada didalam kendaraan Truck Mitsubishi Nopol. S-9269-WM bermuatan kantong plastik dan styrofoam kurang lebih 1,5 (satu setengah) ton, Terdakwa berada dikursi penumpang sebelah kiri pengemudi, dalam hal ini untuk pengemudi kendaraan truck Sdr. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR;

- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Sdr. MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR bertemu dengan kendaraan Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP saat perjalanan dari Jombang ke Nganjuk saat mengantar barang di Jalan Raya Nganjuk tepatnya setelah perlintasan Kereta Api Baron arah Timur ke Barat, kemudian Terdakwa sebagai kenek meminta untuk mengejar dan mendekat kendaraan bus Sumber Selamat supaya bisa memberikan uang/sawer;

- Bahwa Terdakwa merekam dengan menggunakan HP Iphone 11 Pro Max, setelah berhasil sejajar disebelah kanannya, saksi klakson berulang-ulang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sopir kendaraan bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sopir Bus Sumber Selamat, sopir Bus Sumber Selamat memberikan respon jempol, kemudian Sdr. MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR mendahului dan minggir ke kiri, setelah itu Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP mendahului dengan berjalan di jalur kanan dan Sdr. MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengikutinya dibelakangnya dan beberapa kali melanggar marka jalan garis lurus tidak terputus dan menerobos Traffic Light pada saat menyala merah dan saksi mengikutinya di belakang juga ikut melanggar marka dan terobos Traffic Light;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang (sawer) kepada sopir kendaraan bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP dan kemudiam merekam dan di unggah ke media sosial Tiktok untuk dibuat konten menambah *follower*;

- Bahwa video yang ada di akun Tiktok Terdakwa @haris\_boysyaraf\_ yang di *upload* pada tanggal 18 November 2024 itu saksi sebagai sopir *truck*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning dan Terdakwa yang memberikan uang (sawer) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengecek kualitas video yang terdakwa rekam kemudian terdakwa edit menggunakan edit video di aplikasi TikTok selanjutnya terdakwa upload di akun TikTok terdakwa dengan nama akun (haris\_boysyaraf\_) dengan jumlah followers 4.714 pengikut, sempat Terdakwa upload kemudian dibanned pada tanggal 16 November 2024, lalu terdakwa upload ulang pada tanggal 18 November 2024 dengan viewers atau dilihat kurang lebih 500.000 (lima ratus ribu) orang yang melihat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang";
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada subyek hukum dalam hal ini merupakan perseorangan (natuurlijke person) atau pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MUHAMMAD HARISH AZZIZ BIN H. UNTUNG, S.PD.** identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum antara lain dikenal dengan jenis kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) yang artinya pelaku menghendaki tercapainya suatu akibat tujuan dari perbuatan yang dilakukannya dan apabila akibat/tujuan yang dikehendakinya itu tercapai sesuai dengan kehendaknya, maka dapat diartikan pelaku sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "pengemudi" dan "kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "pengemudi" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan "kendaraan bermotor" adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 Terdakwa bersama Saksi MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengirimkan barang berupa kantong kresek dan sterofoam ke Nganjuk dengan mengendarai kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol S-9269-WM, berangkat dari Jombang sekira pukul 10.10 Wib berjalan melalui jalan arteri, sekitar pukul 11.30 Wib sudah memasuki wilayah Kabupaten Nganjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR bertemu dengan kendaraan Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP saat perjalanan dari Jombang ke Nganjuk saat mengantarkan barang di Jalan Raya Nganjuk tepatnya setelah perlintasan Kereta Api Baron arah Timur ke Barat, kemudian Terdakwa sebagai kenek meminta untuk mengejar dan mendekat kendaraan bus Sumber Selamat supaya bisa memberikan uang/sawer;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sopir Bus Sumber Selamat, sopir Bus Sumber Selamat memberikan respon jempol, kemudian Saksi MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR mendahului dan minggir ke kiri, setelah itu Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP mendahului dengan berjalan di jalur kanan dan Saksi MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengikutinya dibelakangnya dan beberapa kali melanggar marka jalan garis lurus tidak terputus dan menerobos Traffic Light pada saat menyala merah dan saksi mengikutinya di belakang juga ikut melanggar marka dan terobos Traffic Light;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang (sawer) kepada sopir kendaraan bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP dan kemudian merekam menggunakan HP Iphone 11 Pro Max dan di unggah ke media sosial Tiktok untuk dibuat konten menambah *follower*, video yang ada di akun Tiktok Terdakwa @haris\_boysyaraf\_ yang di *upload* pada tanggal 18 November 2024 itu saksi sebagai sopir *truck* warna kuning dan Terdakwa yang memberikan uang (sawer) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD JAMALUDDIN ALJABAR yang telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, serta perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan yang tujuannya adalah untuk membuat konten guna di *upload* ke media sosial Tiktok, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pasal tentang penyertaan, di mana mengandung 3 (tiga) bentuk penyertaan yang harus dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur perbuatan pidana;

2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana;

Bahwa dalam bentuk penyertaan ini ada 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Menyuruh lakukan maksudnya ialah orang yang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, tetapi ia tidak mau melakukannya sendirian, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan;

3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Bahwa turut serta melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan. Dalam bentuk penyertaan ini ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Di sini disyaratkan bahwa kedua orang atau lebih itu semuarnya melakukan perbuatan pelaksanaan dari unsur-unsur perbuatan pidana itu, dan harus ada kerjasama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa saat itu berada didalam kendaraan Truck Mitsubishi Nopol. S-9269-WM bermuatan kantong plastik dan styrofoam kurang lebih 1,5 (satu setengah) ton, Terdakwa berada dikursi penumpang sebelah kiri pengemudi, dalam hal ini untuk pengemudi kendaraan truck Saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR, mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan sengaja melanggar marka jalan garis lurus tidak terputus serta menerobos Traffic Light pada saat lampu menyala merah;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang (sawer) kepada sopir kendaraan bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP dan kemudiam merekam menggunakan HP Iphone 11 Pro Max dan di unggah ke media sosial Tiktok untuk dibuat konten menambah *follower*, berdasarkan uraian tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa berkaitan dengan menentukan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa manfaat merupakan syarat dalam menentukan pidana selain dengan adanya kesalahan, pemberian pidana bersyarat guna menghindari kemungkinan penularan kejahatan dengan cara mempelajarinya yang dapat melahirkan penjahat-penjahat baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan sebagaimana dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan manfaat yang lebih banyak bagi terdakwa dan keluarga terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- Satu Unit Kend. Bus Hino PO Sumber Selamat Nopol. W-7274-UP
- STNK No : 11023271, a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, Noka : MJEAK8JRKBJF12754, Nosin : J08EUHJ12820 berlaku s/d 20-06-2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Buah SIM BI umum a.n. BAMBANG RIAWAN No : 1526-7509-000607 berlaku s/d 14-09-27 Satpas Polres Malang
- Satu Unit Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol. S-9269-WM
- STNK No : 08245386, a.n. H. UNTUNG, S.Pd., Noka : MHMF73P2CK021099, Nosin : 4D34TH08544 berlaku s/d 09-06-2027
- Satu buah SIM BI a.n. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR No : 1556-0112-000198 berlaku s/d 16-16-2026 Satpas Polres Jombang
- Satu unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu – abu / grey, No IMEI : 353961100823489, IMEI2 : 353961100881123, No. Seluler : 082336422864

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. terdakwa MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR Bin H. UNTUNG S.Pd, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. terdakwa MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR Bin H. UNTUNG S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Harish Azziz Bin H. Untung, S.Pd.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dan menyuruh melakukan Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Njk



membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu Unit Kend. Bus Hino PO Sumber Selamat Nopol. W-7274-UP

- STNK No : 11023271, a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, Noka : MJEAK8JRKBJF12754, Nosin : J08EUHJ12820 berlaku s/d 20-06-2026

- Satu Buah SIM BI umum a.n. BAMBANG RIAWAN No : 1526-7509-000607 berlaku s/d 14-09-27 Satpas Polres Malang

- Satu Unit Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol. S-9269-WM

- STNK No : 08245386, a.n. H. UNTUNG, S.Pd., Noka : MHMFE73P2CK021099, Nosin : 4D34TH08544 berlaku s/d 09-06-2027

- Satu buah SIM BI a.n. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR No : 1556-0112-000198 berlaku s/d 16-16-2026 Satpas Polres Jombang

- Satu unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu – abu / grey, No IMEI : 353961100823489, IMEI2 : 353961100881123, No. Seluler : 082336422864

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR Bin H. UNTUNG S.Pd;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., , Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H..Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H